



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Prof. RI Gondowardojo, SH No.12, Nganjuk - 64418
Telp. (0358) 321376, 323102 Faks (0358) 321376 Email :
disperindag@nganjukkab.go.id

Nganjuk, 15 Januari 2021

Nomor : 510/ ~~02~~ /411.309/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat

Kepada Yth :

1. Pimpinan pusat-pusat perbelanjaan
2. Pengelola pasar tradisional/ Rakyat
3. Pemilik toko
4. Pimpinan bisnis lainnya
5. Pedagang Kaki Lima

Di

NGANJUK

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/11/KPTS/013/2021 Tentang Perubahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/K/411.012/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Bahwa untuk memutus mata rantai penularan COVID 19 maka diperlukan persyaratan operasional bagi tempat kegiatan perdagangan, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak (physical distancing) dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);
2. membatasi kegiatan pada tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) sebesar 25 % (~~duapuluh lima persen~~) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

3. untuk sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - a. pengetatan protokol kesehatan berupa pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan dan kegiatan restoran, Warung/Cafe, Pedagang Kakilima (PKL) pada pukul 19.00 WIB, dan pembubaran kerumunan massa di ruangan publik;
 - b. Kegiatan restoran (makan/minum), Warung/Cafe, Pedagang Kakilima (PKL) ditempat sebesar 25 % (duapuluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/ dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
 - c. menghimbau kepada masyarakat dan pengelola tempat usaha untuk tidak memfasilitasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa.
5. Disampaikan Himbauan kepada seluruh pelaku di Sektor Perdagangan untuk tetap :
 - a. Mematuhi protokol kesehatan dengan memastikan ketersediaan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (tissue) atau *hand sanitizer* pada titik-titik strategis di lingkungan kerja.
 - b. Menginstruksikan seluruh staf dan karyawan untuk :
 - Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan meningkatkan intensitas cuci tangan, mengonsumsi makanan yang higienis serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar.
 - Meminimalkan potensi penularan dengan menghindari kontak fisik secara langsung, misalnya berjabat tangan.
 - c. Melaksanakan sosialisasi secara masif dengan memasang poster atau media lain yang berisi petunjuk praktis pencegahan penularan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau lembaga lain yang berwenang.
 - d. Melakukan penyemprotan cairan desinfektan di lingkungan kerja, terutama area-area tertentu yang dianggap berpotensi menjadi media penularan, misalnya area *customer service* dan toilet.
 - e. Melaksanakan pembersihan dan/atau sterilisasi pada sarana dan benda-benda yang sering disentuh atau digunakan oleh orang banyak, misalnya : gagang pintu, gagang pesawat telepon, pegangan anak tangga dan kloset kamar mandi.

6. pelanggaran terhadap Keputusan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mulai tanggal 15 Januari s/d 31 Januari 2021.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nganjuk



Dra. Rr. HENI ROCHTANTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630919 199003 2 006

TEMBUSAN:

Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Nganjuk (sebagai Laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
4. Sdr. Kepala Diskominfo Kabupaten Nganjuk